



P U T U S A N

Nomor 6 PK/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/ Tanggal lahir : 57 tahun / 13 Desember 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ngagel Jaya Utara 31 Surabaya;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2007 hingga bulan Maret 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Bratang Gede No.24-26 Surabaya atau Jalan Ngagel Jaya Utara No.31 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada ditempat-tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi MARIA IMMACULATA S dan saksi SHELPIAWATI NATA untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya berupa uang tunai sebesar Rp.227.444.800,- (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi MARIA IMMACULATA S dan saksi SHELPIAWATI NATA mengenal Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM sebagai Asisten Imam/Pembantu Pastur di Gereja Katedral "Hati Kudus Yesus" di Jalan Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa Surabaya. Selanjutnya dari pertemanan tersebut saksi MARIA IMMACULATA S dan saksi SHELPIAWATI NATA sering dijelaskan atau ditawarkan oleh Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIRENJO, MM untuk ikut Program Investasi Swisscash secara online di internet dalam bentuk Dollar Amerika Serikat dengan keuntungan yang besar ;

- Bahwa saksi MARIA IMMACULATA S dan saksi SHELPIAWATI NATA tidak mengerti sama sekali tentang komputer ataupun tidak mengerti atau tidak dapat mengoperasikan komputer, namun karena saksi MARIA IMMACULATA S dan saksi SHELPIAWATI NATA yang selalu dijanjikan oleh Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIRENJO, MM akan keuntungan yang besar di setiap penjelasannya jika ikut dalam Program Investasi Swisscash secara online di internet dalam bentuk Dollar Amerika Serikat, maka saksi MARIA IMMACULATA S dan saksi SHELPIAWATI NATA, tergiur untuk ikut. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2007 saksi MARIA IMMACULATA S bertempat dirumahnya di Jalan Bratang Gede No.24-26 Surabaya bersama dengan saksi SHELPIAWATI NATA mendapat penjelasan tentang Program Investasi Swisscash secara online di internet dalam bentuk Dollar Amerika Serikat dari Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIRENJO, MM dengan menggunakan laptop milik Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIRENJO, MM ;
- Bahwa Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIRENJO, MM dalam penjelasannya kepada saksi MARIA IMMACULATA S dan saksi SHELPIAWATI NATA telah menjanjikan keuntungan yang sangat besar dan dapat diberikan setiap bulannya melalui Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIRENJO, MM dan selain itu juga Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIRENJO, MM menjelaskan bahwa sejak Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIRENJO, MM ikut dalam Program Investasi Swisscash secara online di internet dalam bentuk Dollar Amerika Serikat, Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIRENJO, MM telah dapat membayar hutang-hutang Terdakwa ;
- Bahwa dengan bujuk rayu yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIRENJO, MM kepada para saksi korban tersebut, akhirnya para saksi korbanpun tergerak untuk menginvestasikan uangnya dalam Program Investasi Swisscash secara online di internet dalam bentuk Dollar Amerika Serikat dengan rincian sebagai berikut :

Saksi MARIA IMMACULATA S telah menyerahkan / menransfer uang kepada Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIRENJO, MM dengan jumlah total sebesar Rp.227.444.800,- (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 6 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 16 Januari 2007 menransfer uang sebesar Rp.91.273.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ke rekening RUDY TJOKRODIREDJO di Bank BCA Veteran Surabaya dengan nomor rekening 010-309-7841 ;
2. Tanggal 16 Pebruari 2007 menransfer uang sebesar Rp.136.171.800,- (seratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ke rekening RUDY TJOKRODIREDJO di Bank Mayapada Cabang Pemuda Surabaya dengan nomor rekening 2033-0033-91 ;

Saksi SHELPIAWATI NATA telah menyerahkan / menransfer uang kepada Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM dengan jumlah total sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 12 Maret 2007 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM sebesar ± Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau 1500.00 (seribu lima ratus Dolar USA) ;
 2. Tanggal 20 Maret 2007 saksi mentransfer melalui ATM BCA ke rekening Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM sebesar ± Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) atau 3000.00 (tiga ribu Dolar USA) ;
- Bahwa semestinya Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM memberikan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya kepada para saksi korban, akan tetapi Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM malah memberitahukan kepada para saksi korban bahwa adanya penundaan pemberian modal dan keuntungan sampai ada pemberitahuan dari Swisscash dan hingga sampai saat itu keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM tidak kunjung diberikan kepada para saksi korban yang telah menginvestasikan uangnya untuk Program Invesatasi Swisscash secara online di internet dalam bentuk Dollar Amerika Serikat ;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM saksi MARIA IMMACULATA S telah mengalami kerugian sebesar Rp.227.444.800,- (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sedangkan saksi SHELPIAWATI NATA telah mengalami kerugian sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 6 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIRENJO, MM pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2007 hingga bulan Maret 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Bratang Gede No.24-26 Surabaya atau Jalan Ngagel Jaya Utara No.31 Surabaya atau setidaknya pada ditempat-tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sebesar Rp.227.444.800,- (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) milik saksi MARIA IMMACULATA S dan saksi SHELPIAWATI NATA atau yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi MARIA IMMACULATA S dan saksi SHELPIAWATI NATA mengenal Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIRENJO, MM sebagai Asisten Imam/Pembantu Pastur di Gereja Katedral "Hati Kudus Yesus" di Jalan Polisi Istimewa Surabaya, selanjutnya dari pertemanan tersebut saksi MARIA IMMACULATA S dan saksi SHELPIAWATI NATA sering dijelaskan atau ditawarkan oleh Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIRENJO, MM untuk ikut Program Investasi Swisscash secara online di internet dalam bentuk Dollar Amerika Serikat dengan keuntungan yang besar ;
- Bahwa saksi MARIA IMMACULATA S dan saksi SHELPIAWATI NATA tidak mengerti sama sekali tentang komputer ataupun tidak mengerti atau tidak dapat mengoperasikan komputer, namun karena saksi MARIA IMMACULATA S dan saksi SHELPIAWATI NATA yang selalu dijanjikan oleh Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIRENJO, MM akan keuntungan yang besar di setiap penjelasannya jika ikut dalam Program Investasi Swisscash secara online di internet dalam bentuk Dollar Amerika Serikat, maka saksi MARIA IMMACULATA S dan saksi SHELPIAWATI NATA, tergiur untuk ikut. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2007 saksi MARIA IMMACULATA S bertempat dirumahnya di Jalan Bratang Gede No.24-26 Surabaya bersama dengan saksi SHELPIAWATI NATA mendapat penjelasan tentang Program Investasi Swisscash secara online di internet dalam bentuk Dollar Amerika Serikat dari Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIRENJO, MM dengan menggunakan laptop milik Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIRENJO, MM ;

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 6 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM dalam penjelasannya kepada saksi MARIA IMMACULATA S dan saksi SHELPIAWATI NATA telah menjanjikan keuntungan yang sangat besar dan dapat diberikan setiap bulannya melalui Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM dan selain itu juga Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM menjelaskan bahwa sejak Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM ikut dalam Program Investasi Swisscash secara online di internet dalam bentuk Dollar Amerika Serikat, Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM telah dapat membayar hutang-hutang Terdakwa ;
- Bahwa dengan penjelasan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM kepada para saksi korban tersebut, akhirnya para saksi korbanpun bersedia untuk menginvestasikan uangnya dalam Program Investasi Swisscash secara online di internet dalam bentuk Dollar Amerika Serikat dengan rincian sebagai berikut :

Saksi MARIA IMMACULATA S telah menyerahkan / menstransfer uang kepada Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM dengan jumlah total sebesar Rp.227.444.800,- (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

 1. Tanggal 16 Januari 2007 menstransfer uang sebesar Rp.91.273.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ke rekening RUDY TJOKRODIREDJO di Bank BCA Veteran Surabaya dengan nomor rekening 010-309-7841 ;
 2. Tanggal 16 Pebruari 2007 menstransfer uang sebesar Rp.136.171.800,- (seratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ke rekening RUDY TJOKRODIREDJO di Bank Mayapada Cabang Pemuda Surabaya dengan nomor rekening 2033-0033-91 ;

Saksi SHELPIAWATI NATA telah menyerahkan / menstransfer uang kepada Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM dengan jumlah total sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

 1. Tanggal 12 Maret 2007 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM sebesar \pm Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau 1500.00 (seribu lima ratus Dolar USA) ;
 2. Tanggal 20 Maret 2007 saksi mentransfer melalui ATM BCA ke rekening Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM sebesar \pm Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) atau 3000.00 (tiga ribu Dolar USA) ;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 6 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semestinya Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM memberikan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya kepada para saksi korban, akan tetapi Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM malah memberitahukan kepada para saksi korban bahwa adanya penundaan pemberian modal dan keuntungan sampai ada pemberitahuan dari Swisscash dan hingga sampai saat itu keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM tidak kunjung diberikan kepada para saksi korban yang telah menginvestasikan uangnya untuk Program Investasi Swisscash secara online di internet dalam bentuk Dollar Amerika Serikat ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM saksi MARIA IMMACULATA S telah mengalami kerugian sebesar Rp.227.444.800,- (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sedangkan saksi SHELPIAWATI NATA telah mengalami kerugian sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 April 2013 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dengan perintah Terdakwa Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM, ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2 (dua) lembar Swisscash Invesment certificate, 4 (empat) lembar Swisscash investor area, 2 (dua) lembar Swisscash area / Swisscash SIP Account, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Swisscash investor, 3 (tiga) lembar Swisscash investement certificate, 6 (enam) lembar Swisscash investor area, 3 (tiga) lembar Swisscash investor area / Swiss SIP Account, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 6 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 231/Pid.B/2013/PN.SBY tanggal 01 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : Ir. RUDY TJOKRODIREDO, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Laptop merk TOSHIBA dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - b. 2 (dua) lembar Swisscash Investment certificate, 4 (empat) lembar Swisscash investor area, 2 (dua) lembar Swisscash area / Swisscash SIP Account, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Swisscash investor, 3 (tiga) lembar Swisscash investment certificate, 6 (enam) lembar Swisscash investor area, 3 (tiga) lembar Swisscash investor area / Swiss SIP Account, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar NIHIL ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 749 K/Pid/2014 tanggal 8 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 231/Pid.B/2013/PN.SBY tanggal 01 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Rudy Tjokrodiredjo, M.M. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar Swisscash Investment Certificate, 4 (empat) lembar Swisscash Investor Area, 2 (dua) lembar Swisscash Area/Swisscash SIP Account, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Swisscash Investor, 3 (tiga) lembar Swisscash Investment Certificate, 6 (enam) lembar

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 6 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swisscash Investor Area, 3 (tiga) lembar Swisscash Investor Area/Swiss SIP Account;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 3 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 September 2015 dari Penasihat Hukum Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Oktober 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ANALISA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI Surabaya Nomor 231/Pid.B/2013/PN.Sby. Tanggal 29 April 2013 :

Ad. 1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan mampu bertanggungjawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa apakah benar benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari "error in persona" dalam menghukum seseorang;

Bahwa dari keterangan dahulu Terdakwa saat ini Terpidana dan saksi-saksi dipersidangan keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia bernama RUDY TJOKRODIREJO, namun dalam hal ini subyek hukum atas investasi pada Swiss Cash yang dilaporkan Saksi Korban menunjuk dahulu Terdakwa saat ini Terpidana adalah Up-line diatasnya yaitu RUDY TJOKRODIREJO selanjutnya Up-line ke Up-line dan seterusnya kemudian menunjuk Swiss Cash yang pendiriannya oleh pihak yang tidak dikenal dengan keberadaan di Amerika Serikat (USA) pemiliknya REGISTER.COM, alamat provide nya : IP:66.148.71.17.LP LOCATION : UNITED STATES, Berdasarkan SERARCH ENGINEGOOGLE DAN



TOOLS ONLINEWHOIS dapat dilihat bahwa WWW.SWISSCASH.BIZ atau juga WWW.SWISSCASH.NET dapat diakses melalui internet;

Bahwa oleh karena hubungan hukum Terpidana, Saksi Korban dan seluruh Investor didunia adalah bersifat Up-line dan Down-line yang oleh karena tidak dapat diakses situs Swiss Cash sejak tgl 14 Agustus 2007 berakibat dana/ investasi berupa E-point tidak dapat diperdagangkan lagi, dengan demikian seluruh investor adalah korban;

Bahwa oleh karena hubungan hukum seluruh investor dengan Swiss Cash adalah korban, maka secara victimology Terpidana tidak dapat dituntut sebagai pihak yang harus bertanggungjawab secara pidana, dengan demikian unsur barang siapa dalam menunjuk subyek hukum dalam hal ini RUDY TJOKRODIREJO adalah "*error in persona*".

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terpidana yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau tidak, oleh karenanya patut dicermati dan dikaji secara teliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan dengan cara yang demikian;

Bahwa mengenai unsur "melawan hukum" yang dalam doktrin pidana dikenal dengan istilah "*wderrechtelijc*" yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni:

Pertama "*neit stuenedop het recht*" (bertentangan dengan hukum);

Kedua "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak);

Bahwa pengertian melawan hukum "*wderrechtelijk*" secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti:

- Terpidana telah berinvestasi di Swiss Cash sejak Tahun 2006;
Vide: bukti T-4, T-5,T-6,T-7 dan T-8;
- Terpidana bukan pengelola atau pemilik maupun pendiri lembaga investasi dolar Swiss Cash;
Vide : bukti keterangan ahli bidang KOMTNFIPROPINSIJATIM;
- Terpidana menderita kerugian atas investasinya pada Swiss Cash;
Vide: bukti T-4, T-5,T-6,T-7 dan T-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terpidana tidak memperoleh keuntungan atas memperkenalkan / sebagai upline saksi korban karena keuntungan by system ditransfer tunai kepada saksi korban SELPHIAWATINATA dan sama sekali Terdakwa tidak pernah mencairkan E-point yang dimiliki sampai Swiss Cash menghilang dari dunia maya/ tidak dapat diakses lagi;
Vide: bukti T-10,T-17,T-19 dan T-20;
- Dana dari saksi korban telah dilaksanakan untuk membeli e-point pada Up line Terpidana dan dibuktikan kebenarannya dengan validasi transfer bank BCA secara keseluruhan dan seketika.
Vide: bukti T-9 dan T-15;

Unsur dengan melawan hukum;

Bahwa unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain harus dilakukan dengan melawan hukum;

- Terpidana melakukan transaksi E-point pada Swis Cassh dibuktikan sejak pembelian kepada upline dengan transfer BCA sejumlah uang yang disetorkan oleh saksi korban jadi
Vede : bukti T-9 dan T-15
- Terpidana tidak pernah mendapat keuntungan atas harga dan/ atau selisih uang yang ditransaksikan untuk pembelian e-point;
Vide: bukti T-4, T-5,T-6,T-7 dan T-8;
- Dalam melakukan transaksi pembelian E-point dilakukan bersama dengan saksi korban/ duduk berdampingan didepan laptop;
Vide: bukti dari JPU berupa laptop dan keterangan saksi korban;
- Dalam melakukan persetujuan transaksi pembelian E-point harus menggunakan password, dimana hanya saksi korban sendiri yang bisa memberikan perintah persetujuan, dalam hal ini Terpidana atau siapapun tidak bisa mengakses password milik orang lain.
Vide: bukti dari JPU berupa laptop dan keterangan saksi korban;
- Dalam hal berinvestasi tidak dilakukan dengan unsur paksaan sebagaimana pengakuan Saksi Korban di hadapan persidangan;

Bahwa sebagaimana pengakuan Saksi Korban tentang keuntungan adalah sama dengan yang tertera dalam buku panduan/ katalog dari Swiss Cash, jadi bukanlah Terpidana yang menjanjikan keuntungan besar tersebut, demikian pula baik Terdakwa maupun semua korban lain diseluruh dunia tidak mengetahui kalau Swiss Cash tiba-tiba menghilang dan situsnya tidak dapat diakses lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi FITZCIMONS KALALO sebagai upline Terpidana yang menerima penyaluran dana atas pembelian e-point Saksi Korban telah membenarkan menerima sejumlah uang yang diinvestasikan oleh Saksi Korban melalui Terpidana dengan jumlah yang sama/ tidak kurang, bahkan dibuktikan dipersidangan dengan bukti falidasi transfer bank (terlampir sebagai bukti);

Bahwa terhadap dugaan adanya kerugian yang diderita oleh Saksi Korban, setelah diteliti, secara kalkulatif dan diperiksa oleh Akuntan Publik tersumpah, hasilnya menunjukkan aliran dana telah sesuai dengan tujuan dan diterima secara sah dengan bukti falidasi dan tanda terima serta pengakuan didepan persidangan oleh saksi FITZCIMONS KALALO dan NYOTO DWIBUDIONO telah didapat bukti fakta bahwa aliran dana telah sesuai jumlah dan keperuntukannya sebagaimana buku petunjuk Swiss Cash;

Bahwa Terpidana juga mengalami kerugian bahkan lebih besar dan pernah melaporkan uplinenya dikepolisian, namun sia-sia belaka laporan tersebut ditolak dengan alasan akan terjadi kondisi upline Terpidana yang bernama FITZCIMONS KALALO juga menuntut kerugian pada upline diatasnya dan seterusnya hingga tidak dapat diketahui siapa uplinenya yang di luar negeri/ di seluruh dunia;

Rangkaian kata-kata bohong dan Tipu muslihat agar seseorang itu memberikan sesuatu barang, membuat atau menghapuskan piutang diuraikan secara yuridis sebagai berikut:

Bahwa unsur rangkaian kata-kata bohong adalah suatu perbuatan dengan perkataan yang harus dilakukan oleh Terpidana dari daya akal dan tipu muslihatnya atau atas kesengajaan prakarsanya, fakta dipersidangan:

- Saksi korban dipersidangan membenarkan apa yang dikatakan/ diterangkan oleh Terdakwa mengenai keuntungan berinvestasi sama dengan yang tertera dalam buku Katalog Swiss Cash dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi lain; Vide: bukti T-2 dan T-3.
- Buku panduan milik saksi korban sama dengan buku panduan saksi-saksi lain dan juga sama dengan buku panduan yang diterima oleh Terpidana dari Uplinenya;

Bahwa dari uraian diatas mengenai unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP khususnya mengenai unsur melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya Terpidana haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 6 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum pada dakwaan alternatif pertama, oleh karenanya Terpidana haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Unsur Pasal 372 KUHP (Penggelapan)

Bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan alternatif kedua tersebut, maka mutlak/harus dicermati, dianalisa tentang terbukti atau tidak terbukti tindakan perbuatan Terpidana memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, yang mengandung unsur-unsur:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Bahwa unsur "barang siapa" dalam dakwaan alternative kedua ini sama dengan unsur "barang siapa" dari Pasal 378 KUHP sebagai mana didakwaan dalam dakwaan alternatif pertama dan sebagaimana telah diuraikan unturnya pada dakwaan alternatif pertama, oleh karenanya unsur barang siapa dalam dakwaan alternatif kedua ini tidak perlu diuraikan lagi dan uraian pertimbangan pada dakwaan alternative pertama diambil alih sebagai pertimbangan pada dakwaan alternative kedua ini.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum

Bahwa pengertian "sengaja" (opzet) menurut doktrin maupun jurisprudensi dijelaskan bahwa kesengajaan (opzet) adalah "willens n wetten" atau perbuatan yang dikehendaki atau disadari, sehingga sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan;

Bahwa untuk menjawab apakah perbuatan Terpidana adalah sebuah kesengajaan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi Ahli KOMINFO Propinsi Jawa Timur yang menerangkan bahwa situs Swiss Cash ada dan aktif serta dihosting server sejak 16 Juni 2005 jam 11:40:59 waktu Amerika Serikat (USA) pemiliknya REGISTER.COM, alamat provide nya : IP:66.148.71.17.D? LOCATION : UNITED STATES, Berdasarkan SERARCH ENGINEGOOGLE DAN TOOLS ONLINEWHOIS dapat dilihat bahwa WWW.SWISSCASH.BIZ atau juga WWW.SWISSCASH.NET tidak aktif sejak 14 Agustus 2007 dan selanjutnya menjadi problem di dunia. Hal mana membuktikan TERPIDANA dan seluruh investman diseluruh dunia adalah korban yang tidak mengetahui bahwa situs Swiss Cash tiba-tiba menghilang, dengan demikian tidak dapat dibebani tanggungjawab atas hilangnya situs Swiss Cash yang berakibat kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi seluruh invetmen diseluruh dunia termasuk Terpidana sendiri dan keluarganya.;

Bahwa dari bukti pembelian e-point milik saksi korban maupun E-point milik Terpidana hingga saat ini tidak dapat ditarik kembali investasinya, bahkan E-point milik Terpidana dan seluruh keluarganya jumlahnya miliaran rupiah. Hal mana membuktikan bawa kerugian investasi saksi korban dan Terpidana adalah tanggungjawab pendiri dan pemilik lembaga investasi Swiss Cash, karenanya memidanakan RUDY TJOKRODIREDJO adalah bertentangan dengan KEADILAN;

Unsur memiliki, barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang itu ada padanya atau dikuasanya bukan karena kejahatan :

Bahwa unsur memiliki harus dengan tujuan melawan hukum berarti sipelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut. Menurut Jurisprudensi memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K7Kr/1959 tanggal 11-8-1959, atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.

Bahwa unsur ini tidak terpenuhi secara melawan hukum karena telah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban oleh Terpidana dan diakui kebenarannya oleh para saksi korban yang menyatakan dirinya beberapa kali dijelaskan dirumahnya serta dilakukan dengan cara duduk berdampingan sementara;

Bahwa Terpidana hanya bertindak memperkenalkan, memandu dan membantu mengoperasikan melalui laptop, bahkan keadaan tersebut di benarkan oleh saksi TOUMAHUW JANPITER YOSEPHUS dan saksi ZAKARIYASAIYA yang melihat Terpidana menjelaskan dengan menggunakan laptop tentang investasi di Swiss Cash;

Bahwa terungkap fakta dipersidangan penggunaan dana untuk membeli e-point atas perintah Saksi Korban dan terbukti saksi korban telah terdaftar sebagai invetmen pada Swiss Cash;

Bahwa seluruh uang yang di transferkan merupakan dana yang keperuntukannya disepakati untuk berinvestasi dan dibelanjakan sesuai dengan pengeluaran untuk sarana investasi di Swiss Cash, disetujui saksi korban serta tidak dimiliki atau dikuasai oleh Terpidana;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 6 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki sebagian atau keseluruhan dengan secara melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena Terpidana memiliki/ bertransaksi E-Point dilakukan secara sesuai dengan ketentuan buku panduan Swiss Cash dan dengan bukti transfer bank BCA atas persetujuan Pelapor;

FAKTA BUKTI SURAT DIPERSIDANGAN :

LAMPIRAN BUKTI SURAT Daftar Perkara No. : 231/Pid.B/2013/PN.Sby.

No.	Kode	Bukti	Keterangan
01	Terdakwa (T - 1)	Kartu Nama Swiaa Cash atas nama B.B NG	ASLI (legalisir,nasegel) Menerangkan bahwa B.B NG adalah orang/ pihak mewakili Swiss Cash untuk wilayah Asia. Membuktikan bahwa program investasi Swis Cash ada dan pernah eksis di dunia bukan di Indonesia saja
02	Terdakwa (T - 2)	BUKU PANDUAN SWISS CASH UNVESTMENT PLAN (SIP)	ASLI (legalisir,nasegel) Menerangkan dalam bahasa Inggris/ sesuai asli terbitannya) tata cara laksana dalam Swiss Cash, buku panduan tersebut dimiliki juga oleh Pelapor dan Terpidana. Membuktikan bahwa : alur investasi dan transaksi yang dilakukan antara Pelapor, Terpidana dan Up Line diatas/ dibawah dan seterusnya adalah sesuai panduan Swiss Cash
03	Terdakwa (T - 3)	TERJEMAHAN BUKU PANDUAN SWISS CASH UNVESTMENT PLAN (SIP)	ASLI (legalisir,nasegel) Diterjemahkan oleh penterjemah tersumpah Biliton Translation Centre. Menerangkan dalam bahasa Indonesia tata cara laksana dalam Swiss Cash, buku panduan tersebut dimiliki juga oleh Pelapor dan Terpidana. Membuktikan bahwa : alur investasi dan transaksi yang dilakukan antara Pelapor, Terpidana dan Up Line diatas/ dibawah dan seterusnya adalah sesuai panduan Swiss Cash



04	Terdakwa (T – 4)	INVESTMENT CERTIFICATE ID NO.: irrud4109202	ASLI (legalisir,nasegel) Menerangkan tentang jumlah investasi Terpidana pada Swiss Cash. Membuktikan bahwa : Terpidana adalah korban atas Up-Line diatasnya dan memiliki jumlah investasi lebih besar dari kerugian Pelapor (hingga saat ini tidak kembali)
05	Terdakwa (T – 5)	INVESTMENT CERTIFICATE ID NO.: irrud4109203	ASLI (legalisir,nasegel) Menerangkan tentang jumlah investasi Terpidana pada Swiss Cash. Membuktikan bahwa : Terpidana adalah korban atas Up-Line diatasnya dan memiliki jumlah investasi lebih besar dari kerugian Pelapor (hingga saat ini tidak kembali)
06	Terdakwa (T – 6)	INVESTMENT CERTIFICATE ID NO.: irrud4109201	ASLI (legalisir,nasegel) Menerangkan tentang jumlah investasi Terpidana pada Swiss Cash. Membuktikan bahwa : Terpidana adalah korban atas Up-Line diatasnya dan memiliki jumlah investasi lebih besar dari kerugian Pelapor (hingga saat ini tidak kembali)
07	Terdakwa (T – 7)	INVESTMENT CERTIFICATE ID NO.: irrud4001502	ASLI (legalisir,nasegel) Menerangkan tentang jumlah investasi Terpidana pada Swiss Cash. Membuktikan bahwa : Terpidana adalah korban atas Up-Line diatasnya dan memiliki jumlah investasi lebih besar dari kerugian Pelapor (hingga saat ini tidak kembali)
08	Terdakwa (T – 8)	INVESTMENT CERTIFICATE ID NO.: irrud4001503	ASLI (legalisir,nasegel) Menerangkan tentang jumlah investasi Terpidana pada Swiss Cash. Membuktikan bahwa : Terpidana adalah korban atas Up-Line diatasnya dan memiliki jumlah investasi lebih besar dari kerugian Pelapor (hingga saat ini tidak kembali)



09	Terdakwa (T – 9)	SLIP BUKTI SETORAN BCA Pada Nomor Rekening 0883042007 a/n. FITZCIMON KALALO TGL. 10 Januari 2007	ASLI (legalisir,nasegel) Menerangkan alur pembelian E- point Swiss Cash atas nama saksi korban. Membuktikan bahwa : Terdakwa melaksanakan transaksi E-Point, dana dari Pelapor dibelikan E-Point pada Up-Linenya dan diakui serta telah diperiksa kebenarannya di persidangan.
10.	Terdakwa (T – 10)	REKENING KORAN BANK BCA Periode 31-12-06 s/d 31-01-07 Halaman 1	ASLI (legalisir,nasegel) Menerangkan alur pembelian E- point Swiss Cash atas nama saksi korban. Membuktikan bahwa : Terdakwa melaksanakan transaksi E-Point, dana dari Pelapor dibelikan E-Point pada Up-Linenya dan diakui serta telah diperiksa kebenarannya di persidangan.
11.	Terdakwa (T – 10)	REKENING KORAN BANK BCA Periode 31-12-06 s/d 31-01-07 Halaman 1 dan halaman 2	ASLI (legalisir) Menerangkan penyaluran keuntungan pada Pelapor SELPHIAWATI. Membuktikan bahwa : Pelapor telah memperoleh keuntungan atas investasi pada Swiss Cash dan atas transaksi E-Point
12.	Terdakwa (T – 11)	BUKTI PEMBAYARAN TGL. 6 Pebruari 2007	ASLI (legalisir,nasegel) Menerangkan alur pembelian E- point Swiss Cash atas nama saksi korban. Membuktikan bahwa : Terdakwa melaksanakan transaksi E-Point, dana dari Pelapor dibelikan E-Point pada Up-Linenya dan diakui serta telah diperiksa kebenarannya di persidangan.
13.	Terdakwa (T – 12)	SWISS E-BANK ACCOUNT PAGE 1 OF 3	ASLI (legalisir,nasegel) Menerangkan alur pembelian E- point Swiss Cash atas nama saksi korban. Membuktikan bahwa : Terdakwa melaksanakan transaksi E-Point, dana dari Pelapor dibelikan E-Point pada



			Up-Linenya dan diakui serta telah diperiksa kebenarannya di persidangan.
14.	Terdakwa (T – 13)	BUKTI PEMBAYARAN TGL. 15 Pebruari 2007	ASLI (legalisir,nasegel) Menerangkan alur pembelian E-point Swiss Cash atas nama saksi korban. Membuktikan bahwa : Terpidana melaksanakan transaksi E-Point, dana dari Pelapor dibelikan E-Point pada Up-Linenya dan diakui serta telah diperiksa kebenarannya di persidangan.
15.	Terdakwa (T – 14)	SWISS E-BANK ACCOUNT Page 1 of 3	ASLI (legalisir) Menerangkan penyaluran keuntungan pada Pelapor SELPHIAWATI. Membuktikan bahwa : Pelapor telah memperoleh keuntungan atas investasi pada Swiss Cash dan atas transaksi E-Point
016.	Terdakwa (T – 15)	SLIP BUKTI SETORAN BCA Pada Nomor Rekening 3290150808 a/n. BUDIONO GUNAWAN TGL. 15 – 03 - 2007	ASLI (legalisir,nasegel) Menerangkan alur pembelian E-point Swiss Cash atas nama saksi korban. Membuktikan bahwa : Terpidana melaksanakan transaksi E-Point, dana dari Pelapor dibelikan E-Point pada Up-Linenya dan diakui serta telah diperiksa kebenarannya di persidangan.
17.	Terdakwa (T – 16)	SWISS E-BANK ACCOUNT Page 2 of 3	ASLI (legalisir,nasegel) Membuktikan bahwa : pembelian E-point kepada SELPIAWATI kepada BUDIONO GUNAWAN sesuai dengan buku panduan dari Swiss Cash.



18.	Terdakwa (T – 17)	REKENING KORAN BANK BCA Periode 28-02-07 s/d 31-03-07	ASLI (legalisir) Menerangkan pembelian E-point ke 2 SELPHIAWATI sebesar total Rp. 26.177.500,- Bahwa tidak benar jumlah yang diakui Rp.27.000.000 ,- Membuktikan bahwa : Terpidana melaksanakan transaksi E-Point, dana dari Pelapor dibelikan E-Point pada Up-Linenya dan diakui serta telah diperiksa kebenarannya di persidangan.
19.	Terdakwa (T – 18)	SWISS E-BANK ACCOUNT Page 2 of 3	ASLI (legalisir,nasegel) Menerangkan pembelian E-point ke 2 SELPHIAWATI Dan keuntungan investasi ke 2 MARIA IMACULATA Membuktikan bahwa : Terpidana melaksanakan transaksi E-Point, dana dari Pelapor dibelikan E-Point pada Up-Linenya dan diakui serta telah diperiksa kebenarannya di persidangan.
20.	Terdakwa (T – 19)	REKENING KORAN BANK BCA Periode 31-01-07 s/d 28-02-07	ASLI (legalisir) Menerangkan keuntungan/ SAP yang diperoleh SELPHIAWATI atas memperkenalkan MARIA IMACULATA Membuktikan bahwa : Pelapor telah memperoleh keuntungan atas investasi pada Swiss Cash dan atas transaksi E-Point
21.	Terdakwa (T – 20)	REKENING KORAN BANK MAYAPADA Periode 01-Maret-07 s/d 31- Maret-07	ASLI (legalisir) Menerangkan pembayaran keuntungan kepada MARIA IMACULATA Membuktikan bahwa : Pelapor telah memperoleh keuntungan atas investasi pada Swiss Cash dan atas transaksi E-Point
22.	Terdakwa (T – 21)	SWISS E-BANK ACCOUNT Page 2 of 3	ASLI (legalisir,nasegel) Menerangkan pembelian E-point MARIA IMACULATA sejumlah Rp.136.171.800,- Membuktikan bahwa : Terpidana melaksanakan transaksi E-Point, dana dari



			Pelapor dibelikan E-Point pada Up-Linenya dan diakui serta telah diperiksa kebenarannya di persidangan.
--	--	--	---

FAKTA SAKSI DIPERSIDANGAN :

AKUNTAN PUBLIK ANDREAS JAPPY HARTANTO, S.E., A.K.

dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Swisscash mempunyai beberapa jenjang dalam pendapatan yang akan diberikan ke para penanam modal. Jenjang pendapatan tersebut ditentukan oleh lamanya waktu investasi pemodal dalam menanamkan modal mereka dan besaran keuntungan juga berbeda persentasenya. Para sponsor akan memperoleh keuntungan bila jika mereka dapat merekomendasikan anggota baru (pemodal potensial baru);
- Swisscash akan memberikan sertifikasi keanggotaan dalam penanaman modal dari pemodal. Dengan adanya sertifikasi ini, modal para pemodal telah diakui oleh system keuangan dunia tersebut. Tentang tata cara pencairan/ penarikan modal juga telah diatur oleh E-BANKING Swiss tersebut, sehingga para pemodal dapat menarik modal mereka langsung ke bank local dari masing-masing Negara pemodal;
- Swisscash lewat programnya yaitu E-BANKING Swiss juga mengatur mengenai cara-cara menginvestasikan modal mereka dalam 7 langkah sebelum para pemodal tersebut resmi diterima oleh system E-BANKING Swiss tersebut.

AHLI PIDANA DR. M. SHOLEHUDDIN, S.H.,M.H.

Dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan RUDY TJOKRODIREDDJO mereferensi secara bersama-sama melakukan investasi di Swisscash melalui internet (WWW.SWISSCASH.BIZ) kepada Pelapor Sdri. Shelpiawati Nata dan Maria Imacullata. Dalam investasi tersebut diterangkan bahwa modal yang dipergunakan adalah dalam bentuk E-POINT yang nilainya sama dengan mata uang Dollar Amerika untuk dapat mendaftar menjadi investor di Swisscash tersebut, kemudian kedua Pelapor menyerahkan uang dalam bentuk rupiah kepada terlapor masing-masing, yaitu Shelpiawati Nata Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), Maria Imacullata sebanyak Rp. 227.222.800,- (dua ratus dua



poluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Selanjutnya kedua pelapor tersebut menjadi investor di Swisscash dengan dibuktikan bahwa kedua Pelapor tersebut sudah mendapatkan nomor rekening/ account Swisscash serta telah mendapatkan sertifikasi Invesment dari system Swisscash. Kemudian pada tahun 2007 WWW.SWISSCASH.BIZ tersebut hilang dari internet sehingga pelapor maupun terlapor sebagai sesame investor mengalami kerugian tersebut tidak dapat cukup bukti untuk dikatakan bahwa peristiwa tersebut bersifat "Melawan Hukum" secara Hukum Pidana (Wederrechtelijkheids);

- Bahwa perbuatan terlapor tidak dapat dikategorikan melanggar Pasal 378 KUHP karena pihak pelapor setelah menyerahkan uangnya untuk menjadi investor di Swiss Mutual Fund, mereka benar-benar sudah memperoleh nomor rekening/ account Swisscash serta telah mendapatkan sertifikasi Invesment dari system Swisscash. Dengan kata lain, unsur perbuatan "membujuk" dengan cara memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau rangkaian kata bohong, tidak terbukti.
- Bahwa perbuatan terlapor juga tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana "Penggelapan" karena unsur perbuatan dari terlapor yang "dengan sengaja memiliki secara melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" (dalam hal ini pelapor) juga belum dapat dibuktikan.

FAKTA BUKTI SURAT DIPERSIDANGAN :

Petunjuk dari perbuatan

"bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat tuduhan (dakwaan) bukan tuduhan oleh Polisi",

(vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 47 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957) memperhatikan putusan aquo, maka sudah sepatutnya bukti petunjuk dari suatu perbuatan harus memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta di persidangan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan tidak diperoleh keterangan mengenai adanya unsur delik dan perbuatan sebagaimana didakwakan Sdr. Jaksa Penuntut Umum serta telah dinyatakan dengan keterangan ahli pidana, ahli bidang akuntan publik yang atas jabatannya telah tersumpah serta wewenang untuk melakukan penghitungan dan tidak ditemukan adanya ketidak laziman transaksi



serta bentuk pengelapan dana juga Ahli bidang KOMINFO Prop. Jatim mengungkapkan fakta bahwa Swiss Cash pernah ada dan transaksi dalam bentuk kepentingan investari dari Terdakwa, saksi korban dan saksi upline dan down line adalah transaksional investasi dolar pada Swiss Cash yang dahulu pernah ada dan situs tersebut menghilang pada 14 Agustus tahun 2007 selanjutnya menjadi problem dunia dengan korban diseluruh dunia;

Petunjuk tentang Kejadian atau Keadaan :

Bahwa fakta mengenai peristiwa hukum dikuatkan dengan Bukti Surat yang diajukan oleh Terdakwa dan Saksi Korban dan telah diperoleh bukti-bukti di persidangan bahwa Terpidana telah membuktikan anggaran yang diterima sesuai dengan bukti pengeluarannya, tidak ada penguasaan secara pribadi, Terpidana adalah investor yang diperkenalkan oleh upline lain sebelumnya dan menjadi korban juga, dalam hal ini tidak terdapat petunjuk adanya perbuatan Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terpidana;

Bahwa untuk melengkapi pembuktian atas dakwaanya, Penuntut Umum tidak memiliki pendukung sebagai petunjuk yang merupakan bentuk kualitas bukti yang sah guna meyakinkan mengenai dakwaannya, dilain pihak pada keterangan para saksi tidak terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya, dan tidak bisa mengungkapkan fakta-fakta bahwa Terpidana adalah pelaku delik secara sah dan meyakinkan terhadap pelanggaran Pasal yang didakwakan;

Petunjuk dari Sidang Pemeriksaan Saksi Korban :

- Saksi korban telah menerima keuntungan;
Vide: bukti T-10,T-117,T-19 dan T-20;
- Saksi korban telah dijelaskan jenis investasi, keuntungan serta resiko dalam berinvestasi di Swiss Cash, namun mendalilkan seolah-olah dirinya tidak tahu apa-apa dan terjadinya delik berdasar pada adanya hubungan kausa Terpidana adalah uplinenya;
- Saksi korban telah melakukan transaksi secara langsung sebagaimana pengakuannya dipersidangan;

Petunjuk atas Pemeriksaan Terdakwa :

- Dalam persidangan Terpidana dapat membuktikan anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan tujuannya dan atas persetujuan dari Pelapor;
Vide: bukti T-9 dan T-15;



- Terpidana tidak memperoleh keuntungan dari perbuatannya; Terpidana adalah korban dari upline nya dan; Vide: bukti T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8;
- Terpidana tidak mengetahui sebelumnya kalau Swiss cash bakal hilang dari dunia maya di seluruh dunia serta; Terpidana bukanlah pengurus/ staf dari Swiss Cash; Vide : bukti keterangan ahli bidang KOMINFI PROPINSI JATIM menerangkan bahwa situs Swiss Cash ada dan aktif serta dihosting server sejak 16 Juni 2005 jam 11:40:59 waktu Amerika Serikat (USA) pemiliknya REGISTER.COM, alamat provide nya : IP:66.148.71.17.IP LOCATION : UNITED STATES, Berdasarkan SERARCH ENGINEGOOGLE DAN TOOLS ONLINEWHOIS dapat dilihat bahwa WWW.SWISSCASH.BIZ atau juga WWW.SWISSCASH.NET tidak aktif sejak 14 Agustus 2007 dan selanjutnya menjadi problem di dunia

ANALISA YURIDIS dalam PENERAPAN HUKUM

PEMOHON PK dalam SEBAB AKIBAT :

- PEMOHON/ Terpidana adalah Investmen dengan nilai invetasi jauh lebih besar dari pelapor, hingga saat diajukan PK masih mengalami kerugian berjumlah ratusan juta dikarenakan situs Swiss Cash tidak dapat diakses diseluruh dunia;
- Dana dari pelapor telah disalurkan/ dibelikan E-Point pada Up-Line sesuai dengan jumlah dan dengan seketika terbukti dengan validasi bank BCA;
- Pelapor telah menerima keuntungan atas transaksi E-point dan memperkenalkan Investmen lainnya;
- PEMOHON/ Terpidana bukan pendiri dan/ atau pengelola Swiss Cash;
- Swiss Cash memiliki invetmen diseluruh dunia selanjutnya situs tidak dapat diakses sejak pada 14 Agustus tahun 2007 selanjutnya menjadi problem dunia dengan korban diseluruh dunia dan pendirinya tidak pernah disidangkan karena tidak diketahui keberadaannya.

RUANG LINGKUP dan DASAR MELAKUKAN PERBUATAN

- Bahwa Swiss Cash adalah sebuah program investasi keuangan didalam dunia maya/ online melalui internet yang dikelola oleh sebuah badan keuangan yang bernama SWISS MUTUAL FUND, dalam pelaksanaannya menggunakan system E-banking Swiss. System tersebut akan mengatur dengan sendirinya secara real time (waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya) segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan para penanam modal;

- Ahli bidang KOMINFO Prop. Jatim menjelaskan bahwa yang dimaksud WWW.SWISSCASH.BIZ atau juga **Error! Hyperlink reference not valid.** ada dan aktif serta dihosting server sejak 16 Juni 2005 jam 11:40:59 waktu Amerika Serikat (USA) pemiliknya REGISTER.COM, alamat provide nya : IP:66.148.71.17.IP LOCATION : UNITED STATES, Berdasarkan SERARCH ENGINEGOOGLE DAN TOOLS ONLINEWHOIS dapat dilihat bahwa WWW.SWISSCASH.BIZ atau juga WWW.SWISSCASH.NET tidak aktif sejak 14 Agustus 2007, bergerak di bidanag program investasi secara online di internet. Cara mengaksesnya menggunakan internet online melalui search engine WWW.GOOGLE.COM, peralatan yang dipergunakan secara hardware yakni PC,NoTEBOOK,DLL secara Soft ware yaitu : Tools oline whois (melacak secara online computer). Adapun cara menjadi anggota adalah mendaftar secara online melalui WWW.SWISSCASH.BIZ atau juga WWW.SWISSCASH.NET dengan tahapan yang diatur dan ada di webside tersebut termasuk system keanggotaannya mendaftar secara online melalui WWW.SWISSCASH.BIZ atau juga WWW.SWISSCASH.NET selain itu melalui up line/orang yang mengajak (Referrer);

Bahwa, system yang diterapkan Swiss Cash online adalah para investor hanya dapat menjual-membeli investasi berupa E-point, memberikan sertifikat investasi yang berisi tentang nama orang yang mendaftarkan secara online ID orang tersebut, jumlah uang yang ditranfer disesuaikan dengan harga E-point serta tanggal bulan dan tahun sertifikat tersebut diterbitkan, sedangkan setelah membeli E-point dan menjadi investor di Swiss Case, maka DOWNLINE/ INVESTOR BERTANGGUNGJAWAB SECARA PRIBADI TENTANG RISIKO UNTUNG /RUGI bisnis secara online berdasarkan PERJANJIAN YANG TELAH DIBERIKAN PADA SAAT MENDAFTAR SECARA ONLINE, dengan demikian maka pertanggung jwabannya adalah antara Swiss Cash dengan yang brersangkutan/pelapor (MARIA IMACULATA SOEBEKTI dan SELPHIAWATI).

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 6 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yang pada pokoknya dengan alasan Judex Juris terdapat kekhilafan Hakim tentang kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara Pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana) tidak dapat dibenarkan karena Judex Juris telah tepat dan benar dalam memutus perkara pada tingkat kasasi, oleh karenanya permohonan peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan Pasal 263 ayat (2) huruf a,b,c KUHAP;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan pasti saksi korban Maria Immaculata Soebekti dan Shelpiawati Nata, sama sekali tidak tahu cara mengoperasikan komputer, akan tetapi Terdakwa kecuali menjanjikan keuntungan 25% dari investasi yang diserahkan saksi-saksi tersebut kepada Terdakwa yang tidak pernah direalisasikan, juga pemberian penjelasan tentang investasi Swisscash secara On Line dengan istilah-istilah asing yang berkaitan dengan Komputer adalah bentuk tipu daya untuk saksi-saksi korban tersebut tergerak menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk Terdakwa investasikan kepada lembaga investasi Swisscash tersebut;
- Bahwa selain itu alasan yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut sudah pernah diajukan dalam pembelaan dalam persidangan tingkat pertama dan telah diajukan pula dalam Kontra Memori Kasasi dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam memutus perkara Nomor : 749 K/Pid/2014 tanggal 8 September 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung DESNAYETI. M, S.H.,M.H., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Terpidana awalnya telah mengajak saksi Maria Immaculata Soebekti dan saksi Shelpiawati Nata untuk mengikuti program Investasi Swisscash yang juga diikuti oleh Terpidana dengan tawaran pembagian keuntungan;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 6 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi tersebut telah mempunyai nomor PIN karena sudah menjadi anggota yang masing-masing mempunyai nomor ID idics 4101601 sejak tanggal 12 Maret 2007, sedangkan saksi Maria Immaculata Soebekti dengan nomor ID idics 1000113 sejak Februari 2007;
- Bahwa setelah saksi membayar/menyetor dan terdaftar sebagai anggota maka saksi Maria Immaculata telah menerima keuntungan sebanyak dua kali sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa oleh karena itu pertimbangan yang menyatakan Terpidana terbukti telah melakukan penggelapan, tidak dapat dibenarkan karena telah salah dalam pertimbangannya. Karena pada kenyataannya Sistim Swisscash sejak tanggal 14 Agustus 2007 tidak dapat diakses dan menjadi problem dunia karena banyaknay korban, sebagaimana keterangan Ahli bidang Kominfo Provinsi Jawa Timur (halaman 17 memori kasasi);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tidak terbukti Terpidana/Pemohon PK telah melakukan penggelapan atas uang saksi Maria Immaculata Soebekti dan Shelpiawati Nata, karena Terpidana sendiri termasuk korban dalam kegiatan investasi tersebut. Oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 6 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Terpidana : Ir. RUDY TJOKRODIREDJO, MM tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **10 Maret 2016** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI, M., S.H.,M.H** dan **SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa dan Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

DESNAYETI, M., S.H.,M.H

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis :

ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

H. SUHARTO, SH.,M.HUM.
NIP. 19600613 198503 1 002